





wanita pezina saja, akan tetapi juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat-pendapat para ulama mazhab tentang menikahi wanita pezina serta metode-metode apa yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum.

2. Perbuatan zina adalah perbuatan dosa yang amat besar dimata Agama, walaupun sebagian besar ulama membolehkan orang yang berzina nantinya boleh dinikahi akan tetapi hal ini haruslah dihindarkan oleh kita semua karena dampak perbuatan kotor ini akan menimbulkan beberapa kerugian dikemudian hari, terutama jelas perbuatan ini menimbulkan dosa bagi pelakunya, penulis berharap penelitian ini sebagai penambah pengetahuan tentang “Hukum Menikahi Wanita Pzina” dan penulis berharap dikemudian hari penelitian ini ada yang mengembangkannya lebih detail dan mendalam dari skripsi ini.